

SURAT EDARAN

Nomor: 532 /KETUA/STIE/III/2020

Sehubungan dengan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 35492/A.A5/HK/ 2020 tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan Keputusan Gubernur DIY No. 65/Kep/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat COVID-19 di DIY, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta (STIE YKPN Yogyakarta) menetapkan dan memutuskan Surat Edaran terkait untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran COVID-19 sebagai berikut:

1. Kegiatan perkuliahan setelah UTS semester 2 T.A. 2019/2020 diselenggarakan secara *daring/online* sampai semester 2 ini berakhir.
2. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester II T.A. 2019/2020 ditetapkan kemudian.
3. Mahasiswa Magang diminta menghubungi dosen pembimbing melalui media komunikasi.
4. Kegiatan layanan akademik dan layanan umum untuk sementara dilakukan oleh beberapa petugas piket dengan memperhatikan kewaspadaan dan tindakan untuk mencegah COVID-19.

Ketentuan lain yang belum ditetapkan dalam surat edaran ini akan dipertimbangkan dan diinformasikan kemudian.

Yogyakarta, 23 Maret 2020

Ketua

The block contains a blue circular official stamp of STIE YKPN Yogyakarta and a handwritten signature in blue ink over it.

Dr. Haryono Subiyakto, M.Si.